



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt .P/2016/PN. Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

AGUSANI CORYANETI, jenis kelamin perempuan, lahir di Wuihebo, pada tanggal 24 Agustus 1990, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan Guru Kontrak, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5320016408900001, Status perkawinan menikah sah, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 002/ RW.001, Desa Raemadia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pemohon diwakili kuasa insidentil yang bernama CALVIN WILLA, S.Sos., umur/Tgl. Lahir: 59 tahun, 17 Juli 1957, tempat lahir: Sabu, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor: KTP. 5371041707570001, status perkawinan kawin sah, pendidikan terakhir S-1;

- Pengadilan negeri tersebut ;
- Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan ;
- Telah mendengar keterangan pemohon ;
- Telah memperhatikan surat bukti ;
- Telah mendengar keterangan dari saksi – saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 September 2016 dibawah register Nomor: 37/Pdt.P/2016/PN.KPG telah menguraikan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Akta Perkawinan Pemohon MALSEN SEPRIANUS WILA dan AGUSANI CORYANETI WETO sesuai Akta Perkawinan Nomor. 127/KSB/2008, tanggal 25 Maret 2008 jo. Akta Kelahiran Nomor: 226/TL/CS.DSS/1999, tanggal 11 September 1999 ternyata salah ditulis sehingga terbaca AGUSANI CORYANETI WETO, sehingga bertentangan

Hlm. 1 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan nama yang tertulis dan terbaca dalam ijazah Ujian Nasional Program

Paket C Tahun 2010 hal mana tertulis terbaca AGUSANI CORYANETI;

2. Bahwa oleh karena nama Pemohon AGUSANI CORYANETI karena telah salah ditulis nama dalam Akta Perkawinan Nomor: 127/KSB/2008, Tanggal 25 Maret 2008 jo. Akta Kelahiran Nomor: 226/TL/CS.DSS/1999, tanggal 11 September 1999 karena itu Pemohon berkeinginan untuk merubah dan/atau mengganti nama yang tertulis dan terbaca dalam Akta Perkawinan Nomor: 127/KSB/2008, Tanggal 25 Maret 2008 jo. Akta Kelahiran Nomor: 226/TL/CS.DSS/1999, tanggal 11 September 1999 AGUSANI CORYANETI WETO menjadi AGUSANI CORYANETI sehingga bersesuaian dengan nama yang tertulis dan terbaca dalam Ijazah Ujian Program Paket C Tahun 2010 ;
3. Bahwa semua biaya dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;  
Berdasarkan uraian-uraian point 1 (satu) sampai dengan point 4 (empat) diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ganti nama dalam Akta Kelahiran ini, setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat maupun mendengar keterangan saksi-saksi dalam permohonan ini lalu berkenan memutuskan dengan amar putusan berupa penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah dan/atau mengganti nama Pemohon AGUSANI CORYANETI WETO dalam Akta Perkawinan Nomor: 127/KSB/2008, Tanggal 25 Maret 2008 jo Akta Kelahiran Nomor: 226/TL/CS.DSS/1999, tanggal 11 September 1999 menjadi AGUSANI CORYANETI sehingga bersesuaian dengan nama yang tertulis dan terbaca dalam ijazah Ujian Program Paket C Tahun 2010 tertulis dan terbaca AGUSANI CORYANETI ;
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang di Kupang agar setelah menerima turunan resmi dari Penetapan ini supaya segera mendaftarkan dan/atau menggantikan nama Pemohon AGUSANI CORYANETI WETO dalam Akta Perkawinan Nomor: 127/KSB/2008, Tanggal 25 Maret 2008 menjadi AGUSANI CORYANETI sehingga bersesuaian dengan nama yang tertulis dan terbaca dalam ijazah Ujian Program Paket C Tahun 2010 tertulis dan terbaca AGUSANI CORYANETI dalam register ganti nama dalam Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus

Hlm. 2 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerbitkan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran tersebut kepada Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasa insidentil kuasa insidentil yang bernama CALVIN WILLA, S.Sos., umur/Tgl. Lahir: 59 tahun, 17 Juli 1957, tempat lahir: Sabu, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor: KTP. 5371041707570001, status perkawinan kawin sah, pendidikan terakhir S-1 dipersidangan, kemudian Kuasa Insidentil Pemohon membacakan permohonan dan atas permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan ada penambahan pada petitum angka 3 (tiga) setelah kalimat "...menjadi AGUSANI CORYANETI sehingga bersesuaian dengan nama yang tertulis dan terbaca dalam ijazah Ujian Program Paket C Tahun 2010 AGUSANI CORYANETI" dengan terdapat penambahan kalimat "tertulis dan terbaca" di antara kalimat "... ijazah Ujian Program Paket C Tahun 2010 ..." dan "...AGUSANI CORYANETI ...", dimana penambahan tersebut telah diberi tanda paraf serta terdapat penambahan petitum sehingga menjadi petitum angka 4 (empat) dengan kalimat "Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini" yang diberi tanda paraf diantara petitum angka 3 (tiga) dengan kalimat "Demikian permohonan kuasa Pemohon dan atas perhatian Bapak, sebelumnya tak lupa Pemohon haturkan terima kasih" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan kode blangko CSK, Nomor : 127/KSE/2008 tanggal dua puluh lima Maret tahun dua ribu delapan yang ditandatangani oleh DRS. WELHELMUS LENGGU, MM. NIP. 390 022 228, Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, yang menyebutkan "Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1933-Nomor: 75- di Kab. Kupang, ternyata bahwa pada tanggal dua puluh lima Maret tahun dua ribu delapan telah tercatat perkawinan antara : MALSEN SEPRIANUS WILA dan AGUSANI CORYANETI WETO yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Benni Hede Wata pada tanggal dua

Hlm. 3 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh lima Maret tahun dua ribu delapan di Gereja Ruba Deo Leomadamu, diberi tanda bukti P.1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran kode blangko AL. 978.0003577 tanggal empat belas Desember tahun dua ribu sembilan, yang ditandatangani Drs. ALFRED W. SAUNUNU Pembina Tk. I NIP. 195606111986031005 Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua yang menyebutkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 357/TL/DK.CS.SR/2009 menurut Stbld- bahwa diRaekedarru pada tanggal enam belas Juli tahun dua ribu delapan telah lahir EVANDRY BOYS WILA anak ke satu laki-laki dari suami istri : MALSEN SEPRIANUS WILA dan AGUSANI CORYANETY WETO, diberi tanda bukti P.2 ;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran kode blangko CSL Nomor : 226/TL/CS. DSS/1999 tanggal SEBELAS September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, yang menyebutkan dari Daftar Tambahan tentang kelahiran menurut Stbld 1933 No. 75 di Kab. Kupang ternyata, bahwa di Wuihebo pada tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh telah lahir AGUSANI CORYANETI anak perempuan dari suami isteri : YAN YERI WETO BOLE dan CORLINA BAGI, diberi tanda bukti P.3 ;

4. Fotocopy Ijazah tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. ALEXANDER NAWA NIP. 19570122 198903 1 001, Kepala Dinas PKPO Kabupaten/Kota Sabu Raijua berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan bahwa :

nama	: AGUSANI CORYANETI
tempat dan tanggal lahir	: Wuihebo, 24 Agustus 1990
nama orang tua	: Yan Yeri Weto Bole
nomor induk	: 093
Kelompok belajar	: Winirai cerdas
Desa/kelurahan	: Raemadia
Kecamatan	: Sabu Barat

Lulus

Ujian Nasional Program Paket C. Ijazah ini berpenghargaan sama dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

diberi tanda P.II-4 ;

Hlm. 4 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5320010902120097 tanggal 28-01-2016 atas nama kepala keluarga : Malsen seprianus wila, ALAMAT : Raemadia, RT.002/RW.001, Desa/Kelurahan: Raemadia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Kode Pos: 85391, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyebutkan nama Pemohon AGUSANI CORYANETI, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas dari P.1 sampai dengan P.5 telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah dibubuhi cap stempel dari kantor, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat berupa fotocopy di atas ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat di atas dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon juga menghadirkan saksi – saksi : **PC ARYANTO DJARA ORO dan FEBI AFLIANSI WILA**, yang masing – masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi PC ARYANTO DJARA ORO

- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon AGUSANI CORYANETI WETO dengan MALSEN SEPRIANUS WILA yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Benni Hede Wata pada tanggal dua puluh lima Maret tahun dua ribu delapan di Gereja Ruba Deo Leomadamu dan perkawinan Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Perkawinan Nomor. 127/KSB/2008, tanggal 25 Maret 2008 ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta perkawinan tersebut adalah AGUSANI CORYANETI WETO ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 226/TL/CS.DSS/1999, tanggal 11 September 1999 (bukti P.3), dalam Ijazah tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. ALEXANDER NAWA NIP. 19570122 198903 1 001, Kepala Dinas PKPO Kabupaten/Kota Sabu Raijua (bukti P.4), dan dalam Kartu Keluarga No. 5320010902120097 tanggal 28-01-2016 (bukti P.5) adalah AGUSANI CORYANETI ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran kode blangko AL. 978.0003577 tanggal empat belas Desember tahun dua ribu sembilan (bukti P.2) adalah AGUSANI CORYANETY WETO ;

Hlm. 5 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kupang untuk menetapkan perbaikan nama pada Akta Perkawinan Nomor: 127/KSB/2008, Tanggal 25 Maret 2008 (bukti P.1), Kutipan Akta Kelahiran kode blangko AL. 978.0003577 tanggal empat belas Desember tahun dua ribu sembilan (bukti P.2) yang ternyata salah ketik dari yang sebelumnya "AGUSANI CORYANETI WETO" pada bukti P.1, dan dari yang sebelumnya "AGUSANI CORYANETY WETO" bukti P.2 supaya diperbaiki sehingga menjadi "AGUSANI CORYANETI" sesuai dengan bukti P.3, P.4, dan P.5;

- Bahwa nama yang benar dari Pemohon adalah AGUSANI CORYANETI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi FEBI AFLIANSI WILA

- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon AGUSANI CORYANETI WETO dengan MALSEN SEPRIANUS WILA yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Benni Hede Wata pada tanggal dua puluh lima Maret tahun dua ribu delapan di Gereja Ruba Deo Leomadamu dan perkawinan Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Perkawinan Nomor. 127/KSB/2008, tanggal 25 Maret 2008 ;

- Bahwa nama Pemohon dalam Akta perkawinan tersebut adalah AGUSANI CORYANETI WETO ;

- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 226/TL/CS.DSS/1999, tanggal 11 September 1999 (bukti P.3), dalam Ijazah tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. ALEXANDER NAWA NIP. 19570122 198903 1 001, Kepala Dinas PKPO Kabupaten/Kota Sabu Raijua (bukti P.4), dan dalam Kartu Keluarga No. 5320010902120097 tanggal 28-01-2016 (bukti P.5) adalah AGUSANI CORYANETI ;

- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran kode blangko AL. 978.0003577 tanggal empat belas Desember tahun dua ribu sembilan (bukti P.2) adalah AGUSANI CORYANETY WETO ;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kupang untuk menetapkan perbaikan nama pada Akta Perkawinan Nomor: 127/KSB/2008, Tanggal 25 Maret 2008 (bukti P.1), Kutipan Akta Kelahiran kode blangko AL.

Hlm. 6 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

978.0003577 tanggal empat belas Desember tahun dua ribu sembilan (bukti P.2) yang ternyata salah ketik dari yang sebelumnya "AGUSANI CORYANETI WETO" pada bukti P.1, dan dari yang sebelumnya "AGUSANI CORYANETY WETO" bukti P.2 supaya diperbaiki sehingga menjadi "AGUSANI CORYANETI" sesuai dengan bukti P.3, P.4, dan P.5;

- Bahwa nama yang benar dari Pemohon adalah AGUSANI CORYANETI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap semua saksi diatas Pemohon tidak keberatan dan benar ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tertanggal 2 September 2016 yang terurai diatas, yang pada pokoknya Pemohon ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA untuk diberikan ijin memperbaiki nama dari sebelumnya AGUSANI CORYANETI WETO sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 127/KSB/2008, Tanggal 25 Maret 2008 dan Kutipan Akta Kelahiran kode blangko AL. 978.0003577 tanggal empat belas Desember tahun dua ribu sembilan menjadi nama AGUSANI CORYANETI sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 226/TL/CS.DSS/1999, tanggal 11 September 1999, sesuai dengan Ijazah tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. ALEXANDER NAWA NIP. 19570122 198903 1 001, Kepala Dinas PKPO Kabupaten/Kota Sabu Raijua, dan sesuai dengan dalam Kartu Keluarga No. 5320010902120097 tanggal 28-01-2016 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon bukti surat P.1 dan P.2, Hakim menemukan adanya fakta yang terungkap dipersidangan tentang nama Pemohon adalah "AGUSANI CORYANETI WETO" pada bukti P.1 dan "AGUSANI CORYANETY WETO" pada bukti P.2 sedangkan pada bukti P.3, P.4, dan P.5 nama Pemohon adalah AGUSANI CORYANETI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4 dan P.5 dihubungkan dengan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi **PC ARYANTO DJARA ORO**

Hlm. 7 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi **FEBI AFLIANSI WILA**, yang pada pokoknya menerangkan nama yang benar dari Pemohon adalah "AGUSANI CORYANETI" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1. dan P.2 di atas dihubungkan dengan saksi **PC ARYANTO DJARA ORO** dan saksi **FEBI AFLIANSI WILA**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama adalah supaya nama yang disebutkan dan terketik dalam bukti surat P.1 dan P.2 diperbaiki menyesuaikan dengan nama Pemohon "AGUSANI CORYANETI" sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor: 226/TL/CS.DSS/1999, tanggal 11 September 1999 (bukti P.3), dalam Ijazah tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. ALEXANDER NAWA NIP. 19570122 198903 1 001, Kepala Dinas PKPO Kabupaten/Kota Sabu Raijua (bukti P.4), dan dalam Kartu Keluarga No. 5320010902120097 tanggal 28-01-2016 (bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga yang menentukan :

"Untuk dapat mengajukan permohonan perubahan atau penambahan nama keluarga, orang yang berkepentingan harus :

- a. mengumumkan maksud untuk merubah atau menambah nama-keluarganya itu dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan pemberitahuan bahwa dalam waktu 4 bulan setelah hari keluarnya pengumuman itu setiap orang dapat mengemukakan keberatan terhadap perubahan atau penambahan nama keluarga itu kepada Menteri Kehakiman;
- b. mempunyai surat keterangan dari Kepala Daerah Swatantera Tingkat II (untuk daerah Jakarta Raya : Gubernur Kepala Daerah) dan Kepala Kepolisian dari tempat tinggalnya, tentang keberatan tidaknya pejabat-pejabat tersebut terhadap perubahan atau penambahan nama keluarga itu;
- c. membayar bea meterai yang diwajibkan menurut Peraturan Bea Meterai Tahun 1921;
- d. mempunyai petikan akta kelahiran atau petikan akta perkawinan."

Menimbang, bahwa Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

"Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

Hlm. 8 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23);
- b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlyken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:1361;
- c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean. Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136);
- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijke Stand Door Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564);
- c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288);
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari perundang-undangan di atas, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, maka dengan adanya pencabutan dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga, maka ketentuan perubahan dan penambahan nama keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga pun dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan

Hlm. 9 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, yang dalam Paragraf 1 khusus mengenai Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 yang menentukan :

- “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.”

Dan oleh karena dari identitas Pemohon, yang diketahui Pemohon bertempat tinggal di : RT 002/ RW.001, Desa Raemadia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sehingga Hakim dengan ini menyatakan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang untuk mengadili permohonan perbaikan nama sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian pertimbangan hukum atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, yang mana Hakim menemukan alat bukti yang cukup sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon di dalam membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonan ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum nomor 2 (dua) dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama “AGUSANI CORYANETI WETO” dalam Akta Perkawinan Nomor: 127/KSB/2008, Tanggal 25 Maret 2008 (bukti P.1), dan nama “AGUSANI CORYANETY WETO” dalam Kutipan Akta Kelahiran kode blangko AL. 978.0003577 tanggal empat belas Desember tahun dua ribu sembilan (bukti P.2) supaya diperbaiki menyesuaikan dengan nama “AGUSANI CORYANETI” sebagaimana terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor: 226/TL/CS.DSS/1999, tanggal 11 September 1999 (bukti P.3), dalam Ijazah tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. ALEXANDER NAWA NIP. 19570122 198903 1 001, Kepala Dinas PKPO Kabupaten/Kota Sabu Raijua (bukti P.4), dan dalam Kartu Keluarga No. 5320010902120097 tanggal 28-01-2016 (bukti P.5) ;

Hlm. 10 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga), Hakim berpendapat oleh karena kewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA ini merupakan kewajiban Pemohon sebagai warga negara Indonesia kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua atau kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua untuk keperluan proses pencatatan pada register yang tersedia untuk itu, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk menolak petitum angka 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini dan telah ada biaya lain yang timbul akibat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Kupang, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum nomor 4 (empat) dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan petitum angka 4 telah dikabulkan sedangkan petitum angka 3 telah ditolak, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu) untuk sebagian, dan Hakim beralasan menurut hukum untuk menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama AGUSANI CORYANETI WETO dan nama AGUSANI CORYANETY WETO dalam Kutipan Akta Kelahiran kode blangko AL. 978.0003577 tanggal empat belas Desember tahun dua ribu sembilan menyesuaikan nama AGUSANI CORYANETI dalam Akta Kelahiran Nomor: 226/TL/CS.DSS/1999, tanggal 11 September 1999, dalam Ijazah tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. ALEXANDER NAWA NIP. 19570122 198903 1 001, Kepala Dinas PKPO Kabupaten/Kota Sabu Raijua, dan dalam Kartu Keluarga No. 5320010902120097 tanggal 28-01-2016;

Hlm. 11 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang setelah diperhitungkan sebesar Rp. 171.000,-  
(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 oleh kami JEMMY TANJUNG UTAMA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ALETA R. TAMENO Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan dihadiri oleh kuasa insidentil Pemohon ;

**HAKIM,**

**JEMMY TANJUNG UTAMA,SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ALETHA R. TAMENO.**

### PERINCIAN BIAYA :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - PNBP             | : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)                           |
| - BIAYA PROSES ATK | : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)                           |
| - PANGGILAN        | : Rp. 80.000,- ( Delapan puluh ribu rupiah)                       |
| - MATERAI          | : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)                                  |
| - REDAKSI          | : <u>Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</u>                           |
| <b>JUMLAH</b>      | <b>: Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu<br/>ribu rupiah)</b> |

Kupang, . 22 SEPTEMBER 2016 .

Untuk Turunan Resmi.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS I A KUPANG,

**SULAIMAN MUSU, SH.**

**NIP. 195808081981031001.**

Hlm. 12 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari Hlm. 13, Putusan Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)